



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1957
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 1955
(LEMBARAN-NEGARA NO. 23 TAHUN 1955) TENTANG DEWAN KEAMANAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pekerjaannya Dewan Keamanan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955 (Lembaran Negara No. 23/1935) tentang susunan Dewan Keamanan perlu diubah;

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955 (Lembaran Negara No. 23/1955);

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 108 tahun 1957 tertanggal 9 April 1957;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 16 April 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUBAHAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 1955 TENTANG
DEWAN KEAMANAN SEBAGAI BERIKUT :**

Pasal I...